

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis Penelitian

Kantor Urusan Agama Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70568.

2. Kecamatan Mekarsari

Kecamatan Mekarsari Merupakan salah satu desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 133, 50 KM². Secara geografis Desa Mekarsari berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Anjir Muara
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Sebelah Barat, berbatasan Kecamatan Tamban

Secara administratif, wilayah Kecamatan Mekarsari terdiri dari 21 Rw dan 102 Rt. Secara umum tipologi Desa Mekarsari terdiri dari 60% (*persawahan dan perkebunan*).¹

¹ *Profil Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.*

TABEL 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan Mekarsari

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km)	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1	Tamban Raya	16.00	15	3	681
2	Tamban Raya Baru	10.00	12	2	442
3	Karang Mekar	14.00	6	2	402
4	Indah Sari	9.00	8	2	284
5	Mekarsari	9.50	14	3	1.065
6	Tinggiran Darat	20.00	19	3	974
7	Jelapat II	30.00	10	2	639
8	Tinggiran Baru	10.00	10	2	1.219
9	Tinggiran Tengah	25.00	11	2	339
Kecamatan Mekarsari		143.50	102	21	6.044

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Barito Kuala 2021²

Kecamatan Mekarsari adalah satu desa bagian dari 17 Kecamatan dalam pemerintahan Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala adalah salah

² Eddy Erwan Nopianoor, *Kecamatan Mekarsari Dalam Angka* (BPS Barito Kuala, 2021).

satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan secara astronomis, Kabupaten Barito Kuala terletak pada 2°29'50" - 3°30'18" Lintang Selatan dan 114°20'50" - 114°50'18" Bujur Timur. Luas wilayah 2.996.46 km atau 7.99 persen dari provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala Memiliki 17 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 195 desa yang tahun 2022 memiliki jumlah penduduk laki-laki dengan 162.909 dan perempuan 158.860 jadi berjumlah 321.769 penduduk. Kecamatan Mekarsari terletak pada titik koordinat 3.2963 LS 114.433 BT dengan luas wilayah 133,50 km dari tinggi rata-rata permukaan laut 11 meter.³

3. Data Kependudukan

Jumlah penduduk di desa Mekarsari Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 sebanyak 17.797 jiwa yang terdiri dari 9.062 laki-laki dan 8.735 perempuan. Dengan laju pertumbuhan penduduk dalam tahun 2019-2020 -2.66% Adapun lebih jelasnya sebagai berikut.⁴

TABEL 4. 2 Data Kependudukan Wilayah Kecamatan Mekarsari 2019-2020

No	Kelurahan/Desa	Penduduk		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tamban Raya	1.022	963	1.985
2	Tamban Raya Baru	664	651	1.135
3	Karang Mekar	526	542	1.068
4	Indah Sari	457	458	915
5	Mekarsari	1.464	1.408	2.872

³ Ibid., hlm.7.

⁴ Ibid., hlm.48.

No	Kelurahan/Desa	Penduduk		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
6	Tinggiran Darat	1.564	195	3.059
7	Jelapatan II	956	926	1.882
8	Tinggiran Baru	539	926	1.091
9	Tinggiran Tengah	1.870	552	3.610
		9.062	8.735	

Sumber: BPS(Badan Pusat Statistik) Barito Kuala 2021

TABEL 4. 3 Data Kependudukan Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	2.256	2.011	4.267
15-64	6.744	6.470	13.214
65+	532	644	1.196
Jumlah	9.532	9.145	18.677

Sumber: Data Kantor Kecamatan Mekarsari 2020⁵

4. Perekonomian

Sektor ekonomi merupakan salah satu hal yang vital bagi kehidupan masyarakat. Kemakmuran suatu masyarakat dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka semakin tinggi pula kedudukan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan ekonomi suatu masyarakat, maka semakin rendah posisinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut data yang diperoleh penulis, mata pencaharian penduduk di Kecamatan Mekarsari beragam, mulai dari pegawai sipil, pegawai swasta,

⁵ *Profil Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Kalimantan Selatan.*

pedagang, petani hingga buruh tani. Mata pencaharian utama penduduk Mekarsari adalah dari pertanian dan ada juga menjadi buruh tani. Setiap tahunnya, penghasilan mereka tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit dan bahkan kadang tidak ada sama sekali.

TABEL 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Belum/Tidak Bekerja	3.710	19.86
2	Mengurus Rumah Tangga	2.782	14.90
3	PNS	170	0,91
4	TNI	1	0,01
5	Polri	2	0.01
6	Pensiun	25	0.12
7	Pelajar/Mahasiswa	3.659	19.59
8	Petani/Pekebun	5.677	30.40
9	BUMN/BUMD	4	0.02
10	Pedagang	325	1.74
11	Peternak	0	0.00
12	Karyawan Swasta	1.841	9.86
13	Buruh	159	0.85
14	Lain-lain	322	1.72
Jumlah		18.677	100

Sumber: Data Kantor Kecamatan Mekarsari 2020⁶

5. Tingkat Pendidikan

Sarana Pendidikan yang tersedia di Kecamatan Mekarsari terdapat TK/RA sebanyak 13 sekolah. SD/MI sebanyak 22 sekolah, SMP Negeri dan MTS sebanyak 10, SMA/MA sebanyak 6 Sekolah. Berikut jumlah Tabel Pendidikan terakhir di Kecamatan Mekarsari.

⁶ *Profil Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.*

TABEL 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Belum Sekolah	3.206	16.20
2	Belum Tamat SD	2.005	10.73
3	SD Sederajat	6.099	32.66
4	SMP Sederajat	3.924	21.01
5	SLTA Sederajat	3.050	16.33
6	D-I/D-II	35	0.19
7	Akademi/D-III/Sarjana Muda	63	0.34
8	D-IV/S-I	467	2.50
9	S-2	8	0.04
10	S-3	0	0.00
Jumlah		18.677	100

Sumber: Data Kantor Kecamatan Mekarsari 2020⁷

Data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di wilayah Mekarsari masih relatif rendah. Karena mayoritas penduduknya adalah petani, maka pendapatan mereka tidak terlalu tinggi, yang berdampak pada tingkat pendidikan. Hal ini jelas menjadi masalah bagi penduduk Mekarsari untuk lulus sekolah menengah dan menengah atas dan mendapatkan pekerjaan. Selain dampak ekonomi dan juga dampak dari keinginan untuk segera menikah daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

6. KUA Mekarsari

KUA Mekarsari terletak di Jl Tamban Raya KM 12 dengan luas bangunan 400 M2/80 M2. Dalam melayani masyarakat khususnya di bidang pernikahan dan rujuk. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari memiliki 1 (satu) pegawai pencatat nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW

⁷ *Profil Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.*

(Pejabat Penerbit Akta Ikrar Wakaf) 1 (satu) orang pengelolaan keuangan. 1 (satu) orang penyusun program dan 3 (tiga) orang JFU).

Gambar 1 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari



Gambar 2 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari



7. Visi

Rumah tangga muslim yang mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”


8. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk
- b. Pengembangan keluarga Sakinah
- c. Pembinaan produk halal
- d. Pembinaan ibadah, sosial dan kemitraan umat
- e. Bimbingan perkawinan
- f. Perkawinan dan
- g. Perhajian.

9. Struktur Kepengurusan

DIAGRAM 4.1 STRUKTUR KEPENGURUSAN KUA

MEKARSARI



Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari⁸

10. Tugas dan Fungsi KUA

a. Tugas KUA

Menurut Pasal 1 PMA No. 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang susunan dan tata kerja kantor urusan agama, Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional didukung oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan, pelayanan, dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.

b. Fungsi KUA

Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat wakaf dan

⁸ Sumber Hasil data Profil KUA Mekarsari Barito Kuala, n.d.

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan

B. Hasil Penelitian

1. Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2018-2023 di Kecamatan Mekarsari

Pernikahan adalah sebuah akad yang melegalkan hubungan antara suami dan istri untuk membangun kehidupan yang bahagia dan tentram dengan ridha Allah SWT. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika pemohon masih di bawah usia pernikahan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batasan usia minimal untuk persyaratan pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun untuk calon mempelai pria.

Tren pernikahan remaja yang semakin meningkat merupakan sebuah noda dalam budaya kita. Pendidikan, pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap anak muda saat ini. Setiap tahun, jumlah pernikahan di bawah umur di wilayah Mekarsari semakin menurun. Jumlah pernikahan di bawah umur pada tahun 2019-2023, menurut KUA Kecamatan Mekarsari, adalah sebagai berikut.

TABEL 4.6 ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

No	Tahun	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur
1	2018	16
2	2019	20
3	2020	3
4	2021	6
5	2022	6
6	2023 Januari-Februari	2

Jumlah	53
--------	----

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari⁹

Selama periode 6 tahun 2018-Februari 2023, KUA Kecamatan Mekarsari mencatat sebanyak 48 kasus pernikahan di bawah umur, seperti yang terlihat pada Tabel 4.6. Jumlah kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2019, dengan total 20 kasus, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2022. Namun, awal tahun 2023 menunjukkan peningkatan kembali dengan terdapat 2 kasus pernikahan di bawah umur. Pandemi COVID-19 menjadi faktor penyebab utama dari sebagian besar kasus yang terjadi pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA beliau menjelaskan penyebab maraknya pernikahan di bawah umur. Karena faktor ekonomi, adapun hasil wawancara sebagai berikut;

“Faktor penyebab pernikahan di bawah umur disini kebanyakan disebabkan faktor ekonomi, karena perekonomian yang sulit dan pengalaman orang tua mengenai pernikahan di bawah umur masih kurang dan kebanyakan orang akan mendaftarkan pernikahannya di umur 19 tahun, beberapa hari sebelum umurnya 19 tahun dan banyak juga yang hanya melakukan nikah siri dan setelah usianya sudah cukup mereka akan mengajukan isbat nikah”¹⁰

Usia pernikahan di KUA Kecamatan Mekarsari diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa seorang pria hanya boleh menikah jika sudah berusia 19 tahun dan seorang wanita 16 tahun.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah umur

⁹ Ibid.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala KUA Bapa Muhammad Jam 10:00-11:00.

Pada umumnya anak-anak yang tumbuh dalam masyarakat umumnya berkembang sesuai dengan kebutuhan fisik dan sosial mereka. Mereka mulai bersosialisasi dan menemukan pasangan yang cocok.

a. Faktor Ekonomi

Menurut data yang diperoleh penulis dari Kecamatan Mekarsari mayoritas mata pencaharian orang tua adalah petani dan buruh tani hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari keadaan ekonomi masyarakat yang terkadang penghasilannya sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kehidupan yang kurang memadai dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan. Hal ini merupakan kenyataan yang terjadi di masyarakat desa dimana anak-anak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur termasuk strata ekonomi menengah kebawah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA beliau menjelaskan apa penyebab pernikahan di bawah umur. Adapun hasil wawancara sebagai berikut;

“Mayoritas orang tua menikahkan anaknya karena ekonomi. Apalagi beberapa tahun kebelakang, banyak benih kurang bagus jadi tidak ada pilihan lain menurut orang tua untuk mengurangi beban mereka selain menikahkan anaknya walaupun mereka tau anaknya masih di bawah umur”¹¹

b. Kurangnya Pengawasan dari Keluarga/Pergaulan Bebas

Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak karena keluarga merupakan tempat pertama anak bersosialisasi. Kurangnya

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala KUA Bapa Muhammad Jam 10:00-11:00.

perhatian dan pengawasan dari orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Di Kecamatan Mekarsari, komunikasi dengan anak-anak sangat terbatas. Karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Anak-anak bebas bergaul dengan siapa saja karena tidak ada yang melarang. Karena bergaul dengan orang yang salah, banyak anak yang hamil di luar nikah.

c. Lingkungan dan Budaya

Di masyarakat di mana perkawinan anak lazim terjadi, ada tekanan sosial yang kuat pada keluarga untuk menyesuaikan diri. perempuan yang sudah menstruasi belum menikah seringkali dapat mengakibatkan ejekan. Persepsi lokal tentang usia ideal untuk menikah, pola keluarga besar dan persyaratan adat lainnya. Dalam banyak konteks perkawinan anak dilegalisasi oleh patriarki, dan struktur keluarga terkait, yang memastikan bahwa perkawinan mengalihkan peran seorang ayah atas anak perempuannya kepada calon pasangannya dan bisa terhindar dari perzinahan. Karena bedanya sudut pandang agama dan negara mengenai batas umur dan dalam melakukan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu KUA, beliau menjelaskan bahwa banyak di antara orang tua menikahkan anak hanya sesuai dengan pendapat agama tapi tidak mengikuti UU yang berlaku, adapun hasil wawancara sebagai berikut;

“Menurut pendapat kita gimana, menikah menurut umur berapa saja selama itu sesuai dengan agama Islam tidak melanggar syari`at sah saja

sudah, tapi lebih baik sesuai dengan pemerintah juga biarkan umurnya cukup dulu sebelum menikah”¹²

d. Pendidikan

Penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mekarsari adalah faktor Pendidikan. Sebagian besar remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur hanya mengenyam pendidikan SMA, SMP atau bahkan mereka putus sekolah dan memilih menikah di bawah umur karena tidak ingin menjadi beban bagi keluarga. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah menikah dengan suami yang sudah memiliki pekerjaan dan menghasilkan uang untuk mengurangi beban orang tua.

e. Pergaulan

Alasan paling umum untuk menikah di usia muda adalah pergaulan anak muda. Saat ini, anak muda, baik didesa maupun dikota tidak segan-segan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis, yang berujung pada fakta bahwa orang tua mereka ingin menjodohkan dan menikahkan mereka sesegera mungkin.

Berdasarkan wawancara dengan penguhulu KUA Kecamatan Mekarsari beliau menjelaskan

“Anak zaman sekarang pegaulannya sangat bebas dan tidak bisa dikontrol oleh orang tua, jika orang tua menegur mereka akan marah, itu yang membuat anak zaman sekarang pegaulannya sulit di atur dan tidak memiliki batasan”¹³

f. Media masa/internet

¹² Hasil Wawancara dengan Bapa Penghulu KUA Kecamatan Mekarsari Jam 11:00-12:00, n.d.

¹³ Ibid.

Media dan kampanye pernikahan di bawah umur, pesta seks tanpa pandang bulu merajalela di kalangan anak muda. Ini adalah salah satu penyimpangan pergaulan dan bertentangan dengan norma agama dan sistem sulila. Di media masa kini, kita dapat dengan mudah melihat laki-laki dan perempuan bersosialisasi tanpa batasan yang jelas. Hal ini dianggap normal bagi wanita dan pria untuk bepergian bersama dan menghabiskan waktu bersama. Hal yang sama juga terjadi di televisi dan media sosial. Akses yang mudah ke film-film porno adalah contoh lainnya. Anak-anak muda yang menontonnya memiliki keinginan untuk meniru dan terdorong untuk menikah meskipun masih di bawah umur.

Banyak penyimpangan yang terjadi pada masa remaja adalah pergaulan bebas yang mengarah pada hubungan seks tanpa batas. Ada kecenderungan yang luas bahwa berpacaran mengarah pada hubungan seks tanpa batas yang menyebabkan kehamilan. Melalui pacaran, mereka berani melakukan aktivitas seksual.

Menurut hasil wawancara dengan bapa Kepala KUA Kecamatan Mekarsari, beliau menjelaskan

*“Bahwanya anak sekarang tidak bisa lepas dengan hp dan kemudahan akses internet membuat mereka mudah mengakses tentang hal-hal yang tidak selayaknya untuk mereka lihat, apalagi semenjak ada tiktok anak-anak zaman sekarang makin mudah terpapar hal-hal negatif dari sana”*¹⁴

3. Dampak Pernikahan di Bawah umur
 - a. Dampak Negatif

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala KUA Bapa Muhammad Jam 10:00-11:00.

1) Dampak terhadap Hukum

Undang-undang No. 16 tahun 2019 merupakan revisi terhadap aturan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Pasal 7 (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita juga telah mencapai usia 19 tahun.

Undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi anak-anak, memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta untuk melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Sangat disayangkan jika orang tua melanggar undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang undang-undang ini guna memberikan perlindungan kepada anak-anak dari kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak perempuan yang tercantum dalam 12 bidang kritis dalam *Beijing Platform of Action*.

2) Dampak Biologis

Secara biologis, Anak perempuan yang menikah pada usia yang belum cukup matang secara biologis, memiliki sistem reproduksi yang belum sepenuhnya siap untuk proses pembuahan secara alami. Jika berhubungan seks dengan suami, apalagi melahirkan, kemungkinan besar akan menimbulkan resiko lain. Resikonya berkisar dari trauma

dan heningga infeksi dan penyakit lain yang akan mengancam kehidupannya.

Hal ini juga membuat anak perempuan rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS dan aborsi sebagai masalah umum di kalangan remaja di seluruh dunia. Hal ini juga menjelaskan mengapa remaja lebih menderita akibat komplikasi terkait, seperti kematian ibu dan bayi. Penggunaan narkoba suntik sebagian merupakan cerminan dari frustrasi dan kemarahan populasi yang terpinggirkan dan miskin yang mencari pelarian melalui narkoba yang mengubah suasana hati.

3) Dampak Psikologis

Perkawinan di bawah umur pada remaja putri sangat mempengaruhi secara biologis, hal ini akan terlihat pada saat melahirkan dari kehamilannya mereka harus memperbesar keperawanannya karena tubuh mereka tidak mendukung mereka untuk melahirkan bayi secara perawan, hal ini akan mempengaruhi mereka mendapatkan lebih banyak rasa sakit dalam melahirkan bayi, rasa sakit akan mempercepat mereka banyak dari mereka meninggal. Juga saat melahirkan mereka kehilangan banyak darah yang dapat mempercepat kematian mereka juga.

4) Dampak Sosial

Pengaruh sosial ini akan semakin memperkuat struktur masyarakat yang bersifat patriarki, di mana terdapat stereotipe yang meyakini

bahwa perempuan memiliki status yang rendah dan hanya dipandang sebagai objek seksual untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Dampak dari kondisi ini berpotensi meningkatkan kekerasan terhadap perempuan.

5) Dampak Penyimpangan Sosial

Salah satu bentuk perilaku seksual yang abnormal adalah pedofilia, yaitu keterlibatan dalam hubungan seksual dengan anak yang belum mencapai usia dewasa. Pernikahan di bawah usia yang diizinkan tidak hanya akan mendorong tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga menciptakan pandangan bahwa terlibat dalam hubungan seksual dengan anak adalah hal yang sah. Menurut Pasal 81 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, negara mengancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 300 juta rupiah untuk pelaku kejahatan semacam itu.

6) Dampak Ekonomi

Pernikahan anak di bawah umur menciptakan siklus kemiskinan baru. Jika suami menganggur atau tidak bekerja, keluarga suami akan bertanggung jawab membiayai perkawinan tersebut. Akibatnya, tanggung jawab hidup orang tua suami lebih banyak karena harus mengurus keluarga baru sang anak selain keluarganya sendiri. Kondisi seperti itu dapat mengakibatkan kemiskinan yang berkepanjangan hingga generasi berikutnya.

Menurut Hasil wawancara dengan Bapa Kepala KUA Kecamatan Mekarsari beliau menjelaskan bahwa

“Banyak anak menikah tapi masih bergantung dengan orang tua, hanya ingin menikah tapi belum memiliki pekerjaan yang layak atau bahkan bisa mencukupi kebutuhan dan ini menyebabkan perekonomian mereka tidak stabil karena tidak memiliki pekerjaan dan masih bergantung dengan orang tua”¹⁵

- b. Dampak positif
 - 1) Memperjelas status pernikahan
 - 2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur seorang ayah.
 - 3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan.
 - 4) Terjaga dari pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat.
 - 5) Menjaga dari perbuatan zina
4. Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan di Bawah Umur

Menerapkan perubahan bukanlah yang mudah. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, KUA, dan juga masyarakat. Analisis masalah dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen strategi. Dengan demikian strategi yang tepat nantinya dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mekarsari. Manajemen strategi untuk menganalisis tantangan yang dihadapi KUA ada empat

¹⁵ Ibid.

proses, yaitu pengamatan lingkungan, formulasi strategi, penetapan strategi dan evaluasi strategi.

1. Pengamatan Lingkungan

a. Analisis Eksternal (Peluang dan Ancaman)

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (peluang dan ancaman) yang berada diluar organisasi, Ancaman seperti faktor dari lingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang banyaknya anak-anak yang tidak enggan untuk berduaan, berpacaran secara terbuka, tetapi lingkungannya tidak mempermasalahkannya itu. Karena menganggap itu adalah hal yang biasa. Zaman sekarang itu bisa dianggap hal yang biasa dan di dalam masyarakat dan juga penggunaan media sosial yang mereka bisa mengakses apa saja dan menonton tontonan yang tidak seharusnya mereka tonton, anak-anak meniru perilaku tidak bermoral karena rasa ingin tahu dan mempelajari hal-hal yang harusnya tidak mereka pelajari. Faktor ekonomi karena pendapatan orang tua tidak menentu menjadi salah satu penyebab pernikahan di bawah umur. Karena persepsi masyarakat bahwa dengan menikahkan anaknya akan membantu perekonomian dan menyelesaikan masalahnya mereka. Perlawanan terhadap perubahan oleh kelompok-kelompok yang masih mempertahankan praktik pernikahan di bawah umur menjadi ancaman bagi KUA dalam menjalankan strategi. Kekuatan KUA adalah seperti kebijakan yang ada didalam UU No 1 tahun 1974 dan UU terbaru No

16 tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah bagi anak, harus adanya surat dispensasi nikah yang didapatkan oleh pasangan jika ingin menikah, KUA bisa juga menolak orang yang ingin menikah jika usianya terlalu muda dan juga KUA bekerja sama dengan instansi pendidikan seperti sekolah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak remaja tentang batasan usia menikah dan dampak negatifnya jika mereka melakukan pernikahan di bawah umur.

Menurut Hasil wawancara dengan Kepala KUA beliau menjelaskan bahwa.

“Bahwa anak zaman sekarang banyak terpapar hal negatif dari media luar seperti Handphone anak-anak sekarang tidak bisa lepas dari Hp di kesehariannya dan mereka menonton dan meniru hal yang mereka lihat. Kalonya dari msyarakat karena mayoritas petani sulit sekali untuk mengumpulkan masyarakat dalam satu acara untuk sosialisasi tentang batasan usia menikah dan masyarakat masih bepegang teguh pada norma agama bahwa jika anak sudah baligh boleh menikah tanpa menghiraukan bahwa ada batasan usia menikah menurut undang-undang”

b. Analisis Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel yang ada di dalam organisasi (kekuatan dan kelemahan) tetapi umumnya berada dalam pengendalian jangka pendek dalam manajemen strategi. Yang menjadi kekuatan dari KUA adalah pengetatan administrasi serta bekerja sama dengan isntansi pendidikan dan juga mengajak pengadilan agama untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. ketersediaan sumber daya yang dimiliki, seperti anggaran, personel, dan infrastruktur. Analisis ini akan membantu dalam menentukan sejauh mana sumber daya yang

dapat dialokasikan untuk melaksanakan program-program penanggulangan pernikahan di bawah umur. Kerjasama dengan Pemerintah dan LSM: KUA dapat memanfaatkan peluang untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menanggulangi pernikahan di bawah umur.

Kelemahan yakni. Keterbatasan Sumber Daya: KUA mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana, personel, maupun infrastruktur. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka dalam melaksanakan program-program yang efektif dan luas. KUA juga tidak memiliki personel dengan keterampilan khusus dalam pendidikan, kesehatan reproduksi, atau konseling. Kekurangan ini dapat mempengaruhi efektivitas layanan yang mereka berikan dalam menangani pernikahan dini.

Menurut hasil wawancara dengan Penghulu KUA beliau menjelaskan.

“KUA dengan keterbatasan pegawainya yang hanya ada beberapa berusaha memaksimalkan orang-orang ada di KUA, kadang saya sendiri sebagai penghulu yang sebagai penerima administrasi untuk orang khusus ada yang menerimanya”

2. Formulasi Strategi

Strategi formulasi atau perumusan strategi adalah proses perusahaan (organisasi) mengembangkan program dan strategi yang nantinya akan diimplementasikan. Tujuan akhir yang ingin dicapai dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Senada dengan hal di atas,

Prim Masrokan menjelaskan bahwa perumusan strategi mencerminkan kebutuhan dan tujuan organisasi yang sebenarnya. Dalam hal ini, organisasi harus merumuskan visi, misi dan nilai-nilai, menganalisis lingkungan internal dan eksternalnya, serta menarik kesimpulan melalui analisis faktor internal dan eksternal. Perumusan.

a. *Visi (mission Determination)*

1) Visi dan Misi

Hal ini berarti mencari tahu bagaimana eksistensi KUA. Berdasarkan hal tersebut, KUA Kecamatan Mekarsari telah menetapkan visi dan misi yang merupakan tujuan jangka panjang dan mencapai yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Visi ini dibuat untuk memotivasi karyawan KUA dan memungkinkan mereka untuk bekerja dengan tujuan yang lebih terarah. Pihak KUA juga telah menentukan misi yang berisi alasan berdirinya KUA, tujuan apa saja yang ingin dicapai dan strategi apa saja yang akan dilakukan oleh KUA untuk mencapai tujuannya. Salah satunya Menanggulangi Kasus Pernikahan di Bawah umur.

2) Tujuan

Tujuan merumuskan apa yang telah diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. Tujuan yang ingin dicapai oleh KUA Kecamatan Mekarsari dalam mencegah kasus pernikahan di bawah umur. Meningkatkan pengetahuan dengan cara edukasi targetnya adalah untuk

menanggulangi kasus pernikahan dibawah umur di Kecamatan Mekarsari.

b. Menetapkan Tujuan Jangka Panjang

Selanjutnya KUA menetapkan tujuan jangka Panjang mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur. pernikahan di bawah umur: Tujuan utama adalah menghentikan praktik pernikahan di bawah umur secara menyeluruh. KUA dapat bekerja sama dengan institusi agama, komunitas, dan lembaga terkait untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur, mempromosikan pemahaman agama yang lebih luas tentang perlindungan anak, dan melarang pernikahan di bawah usia yang diizinkan secara hukum.

Peningkatan kesadaran masyarakat: Tujuan ini mencakup meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan di bawah umur melalui kampanye edukatif dan sosialisasi. KUA dapat melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah untuk memberikan informasi tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan pemahaman hukum: KUA dapat menyediakan informasi dan pelatihan kepada petugas KUA dan tokoh masyarakat tentang undang-undang yang terkait dengan pernikahan di bawah umur. Hal ini meliputi penekanan pada batasan usia pernikahan yang sah dan implikasinya, serta konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

c. Memilih Strategi Tertentu yang akan di laksanakan

Setelah menetapkan tujuan jangka Panjang maka pihak KUA akan memilih menentukan strategi yang tepat guna tercapainya tujuan. Strategi apa saja yang akan dipilih dan bagaimana KUA untuk berusaha menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur. Dengan melakukan strategi tersebut jumlah pernikahan di bawah umur dapat dikurangi. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, KUA dapat mempertahankan eksistensinya. Adapun strategi yang dipilih oleh pihak KUA Kecamatan Mekarsari adalah;

a) Sosialisasi Ke Sekolah baik dari SMA atau SMP

Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada generasi muda untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan keluarga, fisik, mental, agama, emosi, pendidikan, sosial dan persiapan ekonomi dalam perencanaan menikah dan juga bahayanya menikah di usia muda. Tujuan-tujuan ini akan memberikan tahukan kepada mereka perlunya menikah di usia yang lebih matang.

KUA Kecamatan Mekarsari mendeklarasikan pencegahan pernikahan di bawah umur untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kaum muda yang ingin menikah.

Menurut Penuturan bapa Kepala KUA Kecamatan Mekarsari.

“Sosialisasi ini dilakukan di sekolah-sekolah agar anak-anak sadar akan bahaya pernikahan di bawah umur baik dari kesehatan maupun lainnya. Alasan pelibatan sekolah adalah karena banyak pelaku pernikahan di bawah umur adalah anak yang bersekolah hanya sampai

SMA atau SMA dan akhirnya memutuskan untuk menikah di usia yang masih muda”¹⁶

3. Implementasi Strategi KUA dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan di bawah umur

Tahapan kedua dari Manajemen Strategi adalah tahapan implementasi strategi, juga dikenal sebagai tahapan eksekusi, dimana strategi yang telah dirumuskan diimplementasikan dan dijalankan. Pada fase implementasi ini, komitmen dan kerjasama seluruh anggota organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan berjalan sesuai yang diharapkan:

a. Program

1) Pengetatan Administrasi Calon Pengantin

Sebagian program tentu tidak akan optimal jika tidak disertai dengan perbaikan administrasi, karena perbaikan administrasi penting untuk memastikan bahwa calon pengantin sudah cukup umur sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang pernikahan sebelum melanjutkan pernikahan. Dalam hal ini, KUA mengharapkan kerjasama dari perangkat desa, terutama kepala desa, untuk menyediakan data yang akurat mengenai identitas calon pengantin, terutama tanggal lahir (usia). Tujuannya adalah agar petugas pencatatan nikah dapat melakukan verifikasi terhadap batas usia calon pengantin.

¹⁶ Ibid.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari.

- a) Surat keterangan untuk menikah model N1; membuat biodata calon mempelai pengantin dan yang paling utama statusnya, harus jelas duda atau janda maupun jejak atau perawan.
- b) Surat keterangan asal-usul model N2; membuat tentang tempat tinggal calon pengantin dan kedua orang tua calon mempelai
- c) Surat keterangan persetujuan model N3; memuat persetujuan dari kedua belah pihak mempelai bahwa sepakat untuk menikah.
- d) Surat keterangan tentang orang tua model N4; memuat tentang data mengenai kedua orang tua mempelai baik yang masih hidup atau meninggal.
- e) Surat izin orang tua model N5; yang berisi tentang izin bagi orang tua yang melakukan pernikahan umurnya kurang dari 21 tahun.
- f) Surat keterangan kematian suami/istri model N6; mengenai surat keterangan yang dibuat kepada desa atau lurah bahwa mempelai jelas status janda atau duda dan kematian istri/suami.
- g) Pemberitahuan kehendak nikah model N7 mengenai waktu pelaksanaan pernikahan.
- h) Akta cerai wajib yang asli dari pengadilan agama. Bagi yang berstatus janda/duda.

- i) Surat izin dan dispensasi dari pengadilan agama bagi calon mempelai di bawah umur.
 - j) Dispensasi camat; calon pengantin yang mendaftar dan melaksanakan pernikahan 10 hari setelah putusan pengadilan agama
 - k) Surat izin kawin untuk calon mempelai TNI/Polri kepada PPN, penghulu dan lainnya yang tidak boleh menikah jika tidak ada surat izin menikah.
 - l) Surat izin poligami dari pengadilan agama, jika suami masih memiliki istri. Izin ini akan terbit jika sudah selesai melakukan persidangan di pengadilan.
 - m) Rekomendasi (pelepasan/pemindahan) pindah nikah dari KUA setempat ke Kecamatan lain.
 - n) Surat izin dari Kedubes jika salah satu calon mempelai warga negara asing (WNA)
 - o) Foto bersama mempelai berukuran 4x6 berlatar biru 5 lembar.
 - p) Bukti imunisasi (khusus catin wanita) berupa imutasi TT (Tetanus Toxoid) dari puskesmas atau Bidan Kelurahan/Desa setempat
 - q) Photocopy KTP dan Kartu keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan sebanyak selebar.
- 2) Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari

Dispensasi nikah adalah istilah yang mengacu pada izin atau pengecualian yang diberikan oleh agama dalam konteks pernikahan.

Dispensasi diberikan ketika individu atau pasangan yang ingin menikah menghadapi hambatan atau kekhususan tertentu yang dapat menghalangi mereka memenuhi persyaratan pernikahan yang biasa. Salah satunya adalah umur yang kurang.

Untuk mendapatkan surat izin menikah untuk anak di bawah umur dari Kantor Urusan Agama, ada beberapa langkah yang harus dilakukan calon mempelai harus menyediakan hal-hal berikut;

- 1) N1; formulir surat pengantar Perkawinan
- 2) N2; formulir permohonan kehendak Perkawinan
- 3) N3; surat persetujuan mempelai
- 4) N4; formulir surat izin orang tua.

Setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan, Kantor Urusan Agama (KUA) akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut. Jika permohonan pernikahan tersebut merupakan permohonan untuk menikahkan anak di bawah umur, KUA akan mengeluarkan N5, yaitu pemberitahuan mengenai persyaratan yang tidak lengkap atau penolakan pernikahan.

Pernyataan ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari;

“Jika pasangan di bawah umur ingin melakukan pernikahan maka harus melengkapi formulir N1-N4 yaitu N1; formulir surat pengantar nikah, N2; formulir permohonan kehendak nikah, N3; surat persetujuan orang tua. Setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan, Kantor Urusan Agama (KUA) akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Karena permohonan pernikahan adalah untuk anak di bawah umur

jadi KUA mengeluarkan Formulir Nt; Pemberitahuan persyaratan yang tidak lengkap/penolakan untuk menikah. Permohonan pernikahan di bawah umur tidak dapat mengajukan permohonan pengecualian pengadilan agama mengeluarkan N5”¹⁷

Pengulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mekarsari juga memberi paparan sebagai penguat paparan di atas:

“Jika calon pengantin ingin menikah dibawah usia 19 tahun, mereka harus melengkapi N1-N4. Setelah dokumen lengkap baru bisa mendapatkan N5 dan da beberapa juga yang tertolak karena umurnya terlampau sangat kurang.”¹⁸

Kantor Urusan Agama memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Jika pemohon pernikahan adalah untuk menikah di bawah umur. Kantor Urusan Agama akan menerbitkan N5, yaitu surat pemberitahuan tidak terpenuhi syarat tersebut atau surat penolakan pernikahan permohonan pernikahan dibawah umur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapat surat dispensasi menikah. Setelah Kementerian Agama mengeluarkan N5 dan pemohon mendapatkan dispensasi menikah. Kedua mempelai dapat kembali ke KUA untuk melaksanakan pernikahan.

Ditambahkan dengan penuturan dari ibu Bahrian Zaidan yang bertanggung jawab atas dispensasi nikah di Pengadilan Agama Marabahan, sebagai berikut;


“Banyak dari anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah dan karena beberapa alasan mereka kembali lagi pengendalian agama mengurus surat itu, itu sebabnya pentingnya matang umur dan pemikiran sebelum

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapa Penghulu KUA Kecamatan Mekarsari Jam 11:00-12:00.

melaksanakan pernikahan, supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan, salah satunya perceraian. Biasanya kebanyakan perceraian pasangan yang masih muda disebabkan karena KDRT, ekonomi yang sulit”¹⁹

DIAGRAM 4.2 ALUR PENDAFTARAN DISPENSASI NIKAH



Sumber : Ibu Bahrian Zaidan, Petugas Pengadilan Agama Marabahan

Dibuat Oleh : Peneliti

Menurut hasil wawancara dengan ibu Bahrian Zaidan yang menangani kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Marabahan.

“Kalo dispensasi nikah ditolak oleh pengadilan agama maka tidak ada pengajuan ulang, harus menunggu sampai umurnya cukup baru bisa menikah”²⁰

3) Surat Penolakan

UU No.16 Tahun 2019 di anggap sebagai dasar pelaksanaan pernikahan di semua masyarakat. Sejak di sahkannya UU No.1 tahun 2019 tentang perkawinan, menurut kepala KUA Kecamatan Mekarsari,

¹⁹ “Wawancara dengan Ibu Bahrian Zaidan Petugas Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Marabahan Jam 14:00-15:00” (n.d.).

²⁰ “Wawancara dengan Ibu Bahrian Zaidan Petugas Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Marabahan Jam 14:00-15:00”

Pernikahan kini jika calon mempelai datang dan berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan. Petugas KUA kemudian segera memberitahukan kepada mereka tentang syarat dan aturan yang berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang. Jika calon mempelai belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka KUA akan mengeluarkan surat penolakan N9 yang menyatakan bahwa calon mempelai harus mengajukan izin kepada Mahkamah Agung RI. Sebelum KUA mengizinkan mereka menikah.

Paparan yang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mekarsari juga menjadi penjabaran yang memperkuat paparan sebelumnya.

“Agar pernikahan dapat dilangsungkan, orang tua harus mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan surat izin nikah. Jika tidak, KUA akan menolak permohonan pernikahan tersebut”²¹

c. Anggaran

Anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari didukung oleh Kementerian Barito Kuala. Semua program yang dilaksanakan oleh KUA didanai oleh Kementerian Agama Barito Kuala.

d. Prosedur

Prosedur ialah langkah atau sistem berurutan yang merinci bagaimana tugas atau penugasan akan diselesaikan. Program dan kegiatan yang dilakukan kemudian dipadankan dengan target kerja yang tercantum dalam rencana kerja manajemen strategi, sambil disesuaikan dengan ketentuan

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala KUA Bapa Muhammad Jam 10:00-11:00.

yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2019 tentang perkawinan. Jika tujuan sesuai dengan pelaksanaannya, maka kegiatan tersebut dianggap baik dan dapat dilanjutkan. Jika tidak sesuai, maka harus dicari permasalahannya dan hambatannya agar bisa dicarikan solusinya.

4. Evaluasi Strategi KUA Kecamatan Mekarsari dalam menanggulangi Kasus Pernikahan di bawah umur

Ketika tahapan formulasi dan implementasi strategi selesai, tahapan terakhir dari manajemen strategi di mulai. Selanjutnya tahapan evaluasi. Evaluasi strategi diperlukan karena memungkinkan organisasi untuk mengukur kembali keberhasilan yang telah dicapai dan menetapkan tujuan berikutnya. Manajer organisasi perlu mengetahui strategi mana yang tidak berhasil, sehingga peran evaluasi strategi adalah untuk mendapatkan informasi tentang di mana strategi yang telah dibuat dan dijalankan mengalami kesalahan dan di mana strategi tersebut gagal, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dimana kebijakan atau tindakan perbaikan diperlukan. Evaluasi strategi yang dilakukan KUA didasarkan pada tiga aktivitas evaluasi strategi yaitu;

1. Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi Saat ini

Memeriksa variabel eksternal dan internal yang telah mempengaruhi pendekatan saat ini. Variabel eksternal terkait dengan peluang dan bahaya, sementara elemen internal terkait dengan kekuatan dan kelemahan. Dalam meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang

menjadi dasar strategi saat ini dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur di KUA, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: Faktor eksternal: Peraturan dan kebijakan terkait pernikahan di bawah umur. Tingkat kerjasama antara KUA dengan lembaga lain. Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kecenderungan pernikahan di bawah umur. Faktor internal: Tingkat pelatihan dan pendidikan petugas di KUA terkait pernikahan di bawah umur. Kerjasama dengan lembaga lain seperti lembaga pendidikan, pusat kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan meninjau ulang faktor-faktor ini, KUA dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi yang ada untuk menanggulangi pernikahan di bawah umur. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan dan memperbaiki pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah ini.

2. Mengukur Kinerja

Agar bisa mengukur kinerja KUA Kecamatan Mekarsari telah mempersiapkan staf yang berpengalaman dan berkemampuan di bidangnya untuk meningkatkan kinerja para staf KUA pertemuan rutin bulanan diadakan untuk memberikan motivasi dan arahan untuk memaksimalkan kinerja karyawan KUA.

3. Mengambil Tindakan Korektif

Untuk mengambil tindakan korektif, KUA mengadakan pertemuan setahun sekali untuk menilai apakah strategi yang dipilih masih

digunakan atau perlu dimodifikasi. Rapat dan konferensi diadakan untuk memotivasi dan mengambil tindakan korektif atas masalah yang muncul. Hasil dari tindakan korektif tersebut sepenuhnya dipertimbangkan, ditetapkan, diimplementasikan kembali dalam bentuk kebijakan atau strategi baru yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan saat ini.

C. Pembahasan

1. Analisis Manajemen Strategi KUA Kecamatan Mekarsari dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur adalah salah satu bagian penting agar angka pernikahan anak di Kecamatan Mekarsari bisa menurun. Manajemen strategis adalah proses yang mendukung perusahaan dalam memahami apa yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka harus mendapatkan hasil yang berguna, atau seni dan keahlian dalam menciptakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pilihan lintas fungsional yang membantu organisasi mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen strategis sangat penting dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mekarsari.

- a. Formulasi

Dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mekarsari Proses perumusan strategi dilakukan dengan melakukan proses analisis eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan keluarga dan tempat tinggal, analisis internal yang akan menjadi kekuatan KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah yang

pengendaliannya melalui jangka pendek. Kekuatan dan kelemahan, penetapan visi dan misi yang merupakan tujuan jangka panjang dan mencapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Menetapkan tujuan jangka panjang bagaimana KUA dapat menurunkan angka pernikahan di bawah umur setiap tahunnya dan pemilihan strategi yang akan dilaksanakan oleh KUA bagaimana angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mekarsari dapat menurun angkanya setiap tahunnya adapun strateginya seperti pelayanan di bidang perkawinan pra nikah, memperlambat administrasi pernikahan dan sosialisasi ke sekolah baik SMA dan SMP.

Menurut peneliti, perumusan strategi KUA Kecamatan Mekarsari dapat dilihat sebagai perumusan strategi yang berhasil, tahap awal dari manajemen strategis, berdasarkan teori manajemen strategis. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan KUA Kecamatan Mekarsari yang berupaya menangani pernikahan di bawah umur secara langsung dengan menyusun visi dan tujuan untuk meminimalisir angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mekarsari, mengetahui tujuannya, dan memotivasi pegawai untuk melakukannya. Pihak KUA juga telah mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta menentukan kelemahan internal yang bertujuan agar mengetahui posisi KUA sehingga dapat menentukan strategi yang tepat guna menghadapi permasalahan internal dan eksternal. Selain itu, KUA menetapkan tujuan jangka panjang untuk mengetahui tujuan strategi, dan KUA

memilih strategi khusus untuk diterapkan. Hal ini untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mewujudkan visi dan misi KUA dengan memilih strategi yang sesuai berdasarkan posisi dan kedudukan KUA.

b. Implementasi

Tahapan yang kedua dari manajemen strategi juga dikenal sebagai tahapan eksekusi dimana strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan dan dijalankan. Program, mulai dari Pengetatan Administrasi Calon pengantin, pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur dan surat penolakan. Anggaran tersebut didukung oleh Kementerian Barito Kuala, program merinci bagaimana tugas atau penugasan akan diselesaikan dengan target KUA supaya angka pernikahan di bawah umur di bisa menurun.

Menurut peneliti, implementasi strategi di KUA Kecamatan Mekarsari sudah sesuai dengan teori manajemen strategis, dimana KUA sudah melaksanakan dengan baik implementasi strategi yang merupakan tahap aksi dan tahap kedua dari manajemen strategis, terbukti dengan adanya tindakan-tindakan KUA dalam menanggulangi kasus-kasus pernikahan di bawah umur. Selanjutnya, KUA juga menyiapkan anggaran untuk pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa program dan strategi yang direncanakan dan dibuat akan diimplementasikan berdasarkan dana yang telah dianggarkan. Selain itu, KUA mengambil langkah untuk menghubungkan kinerja staf dengan

kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan memungkinkan KUA untuk meningkatkan kinerja KUA itu sendiri.

c. Evaluasi

Ketika tahapan formulasi dan implementasi selesai, tahapan terakhir dari manajemen strategi di mulai. Selanjutnya evaluasi. Bagaimana KUA mengevaluasi aspek eksternal dan internal yang berkaitan dengan peluang dan risiko, serta elemen-elemen internal yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan, mengukur kinerja KUA Mekar Sari mempersiapkan staff yang berpengalaman dan berkemampuan di bidangnya untuk meningkatkan kinerja para staf KUA, mengambil tindakan korektif melakukan pertemuan setahun sekali yang di maksud untuk mengevaluasi strategi yang selama ini dipilih dan terapkan apakah masih tetap digunakan atau harus dimodifikasi.

Menurut peneliti, evaluasi strategi tersebut sesuai dengan teori manajemen strategis, yang bertujuan untuk menentukan keberadaan KUA di wilayah Mekar Sari dengan memeriksa faktor eksternal dan internal dan menemukan bahwa faktor eksternal dan internal terus berubah dan dapat mempengaruhi posisi KUA. Dengan peninjauan ulang terhadap faktor eksternal dan internal pihak KUA dapat menentukan strategi dan kebijakan yang tepat. Kemudian pihak KUA juga telah melakukan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur dan pihak KUA juga telah mengambil tindakan korektif

yang bertujuan untuk memodifikasi strategi yang tidak berjalan sesuai dengan harapan dan menentukan tujuan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

D. Faktor Penghambat KUA dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan di Bawah umur di Kecamatan Mekarsari

Kesadaran masyarakat akan bahayanya pernikahan di bawah umur masih relatif rendah dan kurangnya kontrol dari masyarakat sekitar menciptakan lingkungan dimana anak-anak bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan budaya tersebut.

1. Perbedaan sudut pandang masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur

Masih banyak masyarakat yang percaya dalam hal ini pemerintah khususnya KUA (Kantor Urusan Agama) dianggap menghambat pernikahan. Perbedaan pemahaman bahwa sudut pandang agama dan negara masih menjadi perbedaan di masyarakat. Memang benar sudut pandang hukum negara, pernikahan tersebut tidak sah, namun dari sudut pandang agama, Pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, pandangan masyarakat yang condong ke arah doktrin agama Islam karena batasan umur menurut agama dan negara berbeda. Ini salah satu kendala dalam upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur. Penilaian masyarakat yang cukup positif terhadap perkawinan di bawah

umur juga sangat menghambat efektifitas upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur.

Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Mekarsari beliau menjelaskan bahwa

“Masyarakat lebih mengarah pada batasan agama, apalagi kepada perempuan apabila sudah memasuki datang bulan mereka menganggap bahwa anak itu sudah bisa di nikahkan, masyarakat kurang paham dengan batasan yang ditetapkan undang-undang bukan hanya kurang paham tapi ada beberapa yang tidak tahu tentang batasan usia menikahkan menurut negara”²²

2. Kurangnya Kontrol Masyarakat

Masyarakat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap tumbuh kembang anak di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan peran masyarakat dalam menegur, memperhatikan, dan mengontrol lingkungan agar antar tetangga dapat saling menjaga satu sama lain sangatlah penting. Bahkan dengan adanya kontrol dari masyarakat tersebut, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih untuk mengontrol lingkungan bebas yang saat ini terjadi. Tanpa adanya kontrol dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapa Kepala KUA Kecamatan Mekarsari beliau menuturkan.

“Mayoritas orang tua disini bertani jadi sibuk bertani dari pagi sampai sore sehingga banyak orang tua lupa memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh anaknya dan itu biasanya menyebabkan anak bergaulan bebas tanpa ada pantauan dari orang tua, itu bisa menyebabkan hamil diluar nikah”²³

²² Hasil Wawancara dengan Bapa Penghulu KUA Kecamatan Mekarsari Jam 11:00-12:00.

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala KUA Bapa Muhammad Jam 10:00-11:00.

3. Menaikan Usia Calon Mempelai

Menaikkan usia mempelai dengan mengubah tanggal lahir pada dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga memungkinkan mereka untuk menerima hak mereka menjadi pernikahan resmi tertentu menjadi tepat setelah upacara keagamaan. Ini difasilitasi oleh kepala desa (atau staf yang lebih rendah). Ini adalah solusi cepat untuk anak perempuan yang sudah hamil dan ingin melindungi kehormatan mereka dan anak mereka yang belum lahir. Tapi juga digunakan untuk membiarkan pengantin wanita “melompat” hingga 17 tahun, usia minimum untuk kartu identitas dan kartu keluarga.

Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Mekarsari beliau menjelaskan bahwa

“Biasanya hal seperti itu orang tua menyogok pihak Kecamatan untuk menaikkan usia mempelai supaya bisa mencapai usia cukup untuk menikah, karena kalau ke pengadilan agama akan lebih sulit dan banyak hal yang harus dipenuhi, biasanya orang mengambil jalan pintas seperti ini agar lebih mudah mengurusnya”²⁴

4. Isbat Nikah

Pernikahan yang diakui oleh pengadilan, adalah prosedur yang cukup umum dan pragmatis. Namun, dalam kasus pernikahan anak di bawah umur, orang tua tidak dapat mengatur isbat nikah di pengadilan, karena di pengadilan yang sama mereka harus mengajukan dispensasi. Jadi mereka menggunakan isbat nikah versi lokal. Hal ini sering terjadi ketika remaja

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapa Penghulu KUA Kecamatan Mekarsari Jam 11:00-12:00.

dipaksa menikah di bawah umur karena alasan moral. Mereka tidak akan mendaftarkan pernikahan mereka untuk sementara waktu, sehingga mereka dapat dengan mudah berpisah lagi jika hubungan tidak berjalan dengan baik. Jika terjadi kehamilan, maka perkawinan tersebut tetap dapat didaftarkan melalui jalur isbat nikah setempat.

Tabel 4.7 Isbat Nikah Di Kalimantan Selatan

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Diterima	2.295	1.914	1.118	1.561	2.376
Ditolak	1.949	1.575	829	2.096	2.647


Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Tabel 4.8 Isbat Nikah Di Barito Kuala

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Diterima	112	176	104	117	147
Ditolak	99	1152	82	90	105

Sumber: Pengadilan agama Marabahan

DIAGRAM 4.3 ALUR PENDAFTARAN ISBAT NIKAH



Sumber : Ibu Bahrian Zaidan, Petugas Pengadilan Agama Marabahan

Dibuat oleh : Penetili

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapa Kepala KUA Kecamatan Mekarsari beliau menuturkan.

“Banyak anak-anak melakukan nikah siri ketika umurnya masih belum cukup dan apabila umurnya sudah cukup mereka langsung mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan surat nikah agar bisa membuatkan akta kelahiran untuk anak mereka”²⁵

5. Nikah Siri

Nikah siri tidak terdaftar di KUA. Nikah siri tidak terlalu umum. Ini hanya dihadiri oleh beberapa keluarga dan pemimpin agama dalam lingkungan pribadi, tanpa ada keterlibatan KUA dan otoritas lainnya. Kasus yang ditemui oleh peneliti adalah anak umur 14 tahun menikah siri dengan seorang pria karena hamil di luar nikah. Pernikahan dilakukan hanya untuk supaya ada yang bertanggung jawab atas bayi tersebut dan

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala KUA Bapa Muhammad Jam 10:00-11:00.

pria tersebut ingin melakukan pernikahan dengan wanita lain oleh sebab itu pernikahan dilakukan secara siri.

